



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5211);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah memuat asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.

5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resort Sinjai.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sinjai.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Prekursor Narkotika adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
14. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara terus sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan prekursor narkotika baik secara fisik maupun psikis.
18. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
19. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahgunaan/pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
21. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

22. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
23. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
24. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
25. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu psikotropika dan pecandu zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
26. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
27. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
28. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
29. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
31. Rumah kos/tempat pemondokan yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
32. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan Peraturan tertentu yang bersifat sosial diseluruh wilayah Kabupaten Sinjai.
33. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang Gedung, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan diseluruh wilayah Kabupaen Sinjai.
34. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh layanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran diseluruh wilayah Kabupaten Sinjai.
35. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
36. Badan usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Sinjai.

37. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
38. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sinjai.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penanganan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. Pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. menjadi pengaturan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. pencegahan;
- d. antisipasi dini;
- e. penanganan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. rehabilitasi;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sistem data dan informasi;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan, dan
- m. sanksi administratif.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahgunaan pecandu Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- a. membentuk satuan tugas atau relawan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. menetapkan pedoman operasional dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- d. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB V
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. sosialisasi bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. Pembentukan dan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Desa/Kelurahan Bersinar).
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal, dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dan Camat Menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat:

- a. kabupaten;
- b. kecamatan; dan
- c. desa/kelurahan.

Pasal 11

- (1) Tim terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim terpadu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa/kelurahan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa/kelurahan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa/kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk Pencegahan

Pasal 14

- (1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu:
- a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan; dan
 - d. pembentukan kelurahan/desa bersih Narkotika dan prekursor Narkotika.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. festival seni dan budaya;
 - e. Pengumuman;
 - f. media sosial; dan
 - g. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. outbound; dan
 - h. perlombaan.
- (4) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melalui kegiatan:
 - a. pembentukan satuan tugas anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan satuan tugas pelajar anti Narkotika;
 - c. pembentukan unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; dan
 - d. pembentukan relawan anti Narkotika.
- (5) Pembentukan kelurahan/desa bersih Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga Sasaran Pencegahan

Pasal 15

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan Pendidikan dan perguruan tinggi;
- c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- d. instansi pemerintah daerah, Lembaga pemerintah di daerah dan DPRD;
- e. media massa;
- f. badan usaha/pelaku usaha;
- g. rumah kost, pemonudukan dan asrama; dan
- h. lembaga keagamaan.

Pasal 16

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan ketahanan keluarga bersih narkoba melalui pemberian pemahaman mengenai:
 1. cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 3. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 4. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
- c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan dan perguruan tinggi untuk mengantisipasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong satuan pendidikan dan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
 - c. fasilitasi pembentukan tim/keompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
 - d. mendorong satuan pendidikan dan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan dan perguruan tinggi secara berkala;
 - e. mendorong satuan pendidikan dan perguruan tinggi untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib:
 - a. menyusun peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan dan perguruan tinggi sesuai kewenangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan dan perguruan tinggi; dan
 - c. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 18

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala; dan
 - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD dan Pimpinan DPRD wajib memerintahkan Pegawai ASN, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, pegawai BUMD dan Anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai dan mengarsipkan surat pernyataannya;
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD dan Pimpinan DPRD wajib melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;

- c. Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD dan Pimpinan DPRD wajib memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai ASN, antara lain:
- a. memiliki surat keterangan bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
 - b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. sewaktu-waktu dapat melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 20

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menghimbau media massa untuk memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. melaksanakan atau kampanye mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pimpinan dan/atau insan media massa yang melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diberikan penghargaan.

Pasal 21

- (1) Pencegahan melalui badan usaha/pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. fasilitasi pembentukan tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
 - c. mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - d. mendorong pelaku usaha untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya; dan

- e. mendorong pelaku usaha melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya.
- (2) Badan usaha/Pelaku Usaha wajib:
- a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - d. memasang papan pengumuman mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 22

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penanggung jawab rumah kost, pemondokan dan asrama wajib membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan rumah kost, pemondokan dan asrama serta menempatkan peraturan tersebut ditempat yang mudah dibaca;
- b. Penanggung jawab rumah kost, pemondokan dan asrama wajib melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. mewajibkan penghuni rumah kost, pemondokan dan asrama menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menghuni pemondokan;
- d. Penanggung jawab rumah kost, pemondokan dan asrama wajib melaporkan bila ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan rumah kost, pemondokan dan asrama yang dikelolanya kepada pihak berwajib; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan rumah kost, pemondokan dan asrama yang dikelolanya.

Pasal 23

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilaksanakan melalui kegiatan peran aktif lembaga keagamaan dalam melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika disetiap kegiatan keagamaan.

BAB VI
ANTISIPASI DINI

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha/tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, instansi pemerintah, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan;
 - d. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - e. melakukan pengawasan terhadap aparat sipil negara dan pejabat publik;
 - f. melakukan pengawasan dilingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja instansi pemerintah dan swasta, lingkungan masyarakat dan tempat yang rentan terhadap terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - g. pelaksanaan skrining narkoba sesuai dengan standar operasional; dan
 - h. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah, aparat sipil negara, pegawai tidak tetap, masyarakat dengan kebutuhan tertentu dan pihak lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENANGANAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - c. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi berwenang dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum;
 - e. membentuk wadah peran serta masyarakat;
 - f. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - g. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

BAB IX
REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan hasil *assessment* ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika dan prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (4) Pecandu narkotika yang cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana rehabilitasi IPWL, yang penyelenggaraan pelayanannya meliputi:
 - a. asesmen meliputi wawancara, obsevasi dan pemeriksaan fisik;
 - b. rencana Rehabilitasi Medis disusun dengan mempertimbangkan hasil *asesmen*; dan
 - c. rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap berdasarkan rencana Rehabilitasi Medis sesuai dengan standar layanan Rehabilitasi Medis.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kabupaten.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 29

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di desa/kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB XII SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 35

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan/lembaga pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD dan Pimpinan DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Badan usaha/Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Penanggung jawab rumah kost, pemondokan dan asrama yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.07.172.22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPAJAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Nur Harmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Alenia IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia, salah satunya diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan tersebut tidak hanya sebatas cerdas secara intelektual tetapi juga mencakup kecerdasan secara emosional dan kecerdasan spiritual.

Ketiga elemen kecerdasan tersebut harus berjalan secara beriringan dalam melakukan pembangunan kehidupan bangsa. Arah pembangunan negara, tidak hanya difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi jauh lebih penting dari itu, pembangunan negara harus dapat membangun karakter bangsa yang unggul. Oleh karenanya, untuk membangun karakter bangsa yang unggul melalui sumber daya manusia berkualitas perlu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat berbahaya mengancam kehidupan bangsa dan negara, dengan upaya pencegahan dan pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah Menyusun Peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sinjai perlu mengambil peran dalam memberikan dukungan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jemaah atau umat dengan menyisipkan materi terkait pencegahan, penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika sehingga dapat di implementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kesehatan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus dilakukan tanpa merampas hak-hak atas perlindungan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus menciptakan suasana aman bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Pengayoman” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus menciptakan suasana tertib bagi setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas “Nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas “Kepastian Hukum” merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Asas “Kemitraan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk mendukung program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemerintah dan swasta wajib saling mendukung untuk menciptakan tujuan bersama.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Asas “Kearifan lokal” bahwa setiap proses Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan tanpa mengabaikan kearifan lokal, yakni nilai-nilai budaya lokalitas yang sangat dijunjung tinggi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “seminar” di antaranya adalah kegiatan berbentuk pengajaran akademis yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar, seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnegak hukum, pejabat publik, dan peserta lainnya, dengan pemberian materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “keagamaan” di antaranya adalah kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jemaah atau umat dengan menyisipkan materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan dilingkungan keluarga.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “penyuluhan” di antaranya adalah kegiatan pembelajaran antara penyuluh dan Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain yang membudayakan gerakan anti-Narkotika, terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “festival seni dan budaya” di antaranya adalah kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni, baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengumuman” di antaranya adalah informasi satu arah yang berbentuk selebaran atau pamflet, baliho, atau bentuk lainnya yang dibuat guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “media sosial” di antaranya adalah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” adalah insersi atau penyusupan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya adalah penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya Pencegahannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya adalah kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah, dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*workshop*” diantaranya adalah suatu kegiatan pertemuan para sekelompok orang yang membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya adalah kegiatan yang para pesertanya diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya adalah kegiatan yang diberikan kepada Masyarakat berupa pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*outbound*” diantaranya adalah kegiatan di luar ruangan, seperti jambore, berkemah, dan tapak tilas yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta *outbound* dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya adalah kegiatan kompetisi yang bertema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur, dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah” adalah organisasi yang bersifat tetap ataupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan tugas pelajar anti-Narkotika” adalah organisasi yang bersifat tetap ataupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika” adalah organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kampus.

huruf d

Yang dimaksud dengan “relawan anti-Narkotika” adalah organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Masyarakat umum.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dengan nama lainnya” adalah penyebutan lain dari desa bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kearifan lokal dan potensi lokal Masyarakat, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas
 - Huruf b
Cukup jelas
 - Huruf c
Cukup jelas
 - Huruf d
Cukup jelas
 - Huruf e
Cukup jelas
 - Huruf f
Cukup jelas
 - Huruf g
Cukup jelas
 - Huruf h
Yang dimaksud dengan “masyarakat dengan kebutuhan tertentu” adalah

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas
 - Huruf b

Yang dimaksud dengan vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil assesmen” adalah hasil dari suatu proses yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka, atau terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “institusi penerima wajib lapor” adalah rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh pemerintah

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
a. Cukup jelas
b. Cukup jelas
c. Yang dimaksud dengan “Paksaan Pemerintahan” adalah tindakan nyata (*feitelijk handeling*) oleh penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena bertentangan dengan undang-undang.
d. Yang dimaksud dengan “Pembekuan Izin” adalah pembekuan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Yang dimaksud dengan “Pencabutan Izin” adalah pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas